



Surat Perjanjian Kerjasama

Pada hari ini Tanggal Bulan **Juni** Tahun **2023**, bertempat di Klaten, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. NOR AZIZ PERDANA
No. KTP : 3310241111790002
Jabatan : Pengembang Aplikasi
Domisili : Gang Ontorejo, Dusun Merbung, Kelurahan Krpyak, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (57424)

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengembang Aplikasi Kurir, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama :
No. KTP :
Jabatan : Direktur Perusahaan Al Kaffi Kargo
Domisili :

Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

Menetapkan bahwa:

Pasal 1 Pengertian

1. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.
2. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan komputer.
3. Aplikasi *Back-Office* adalah perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan operasi atau kegiatan tertentu.
4. SMS Gateway adalah perangkat lunak untuk mengirimkan dan atau menerima sms secara otomatis untuk keperluan tertentu.
5. Aplikasi Android adalah perangkat lunak yang berjalan pada sistem operasi Android pada piranti ponsel cerdas.
6. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer ataupun internet.
7. *Hosting* adalah layanan untuk menyimpan *website* atau aplikasi berbasis web, agar dapat diakses melalui internet.
8. Biaya setup adalah besarnya biaya, sarana dan prasarana yang harus dikeluarkan untuk memasang perangkat lunak, meliputi pembelian langganan domain, hosting dan paket keamanan website.
9. Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya yang diperlukan untuk membangun Aplikasi tersebut, meliputi: biaya setup, biaya paket aplikasi kurir dan biaya aplikasi android untuk pelanggan.

Pasal 2 Deskripsi Umum

1. Pekerjaan ini bernama "Paket Aplikasi Kurir pada Al Kaffi Kargo" yang selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi tersebut".
2. PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama pengembangan Aplikasi tersebut.
3. PIHAK KEDUA terikat secara eksklusif dengan PIHAK KESATU.

(Tandatangan disini) _____



4. PIHAK KEDUA tidak dapat memindahtugaskan kepada orang atau pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.
5. PIHAK KESATU, dalam perannya sebagai masing-masing individu, tetap dapat melakukan aktivitas profesi seperti biasanya tanpa memerlukan ijin dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KESATU bertugas mengembangkan Aplikasi tersebut, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Website Resmi, yang memuat laman: beranda, pelacakan resi pengiriman (awb), penelurusan tarif, jenis layanan, berita, promo, informasi tentang perusahaan, data kantor cabang dan kontak perusahaan.
 - b. Aplikasi *Back-Office*, yang memiliki fitur:
 - i. Manajemen pengguna aplikasi.
 - ii. Manajemen kantor cabang.
 - iii. Manajemen resi pengiriman (awb).
 - iv. Pemutakhiran status pengiriman.
 - v. Laporan pengiriman per satuan waktu.
 - vi. Laporan keuangan.
 - vii. Akuntansi pembukuan sederhana.
 - c. SMS Gateway, yang dapat mengirimkan status pengiriman kepada pelanggan.
 - d. Aplikasi Android untuk pelanggan, yang memiliki fitur: dashboard, pelacakan resi pengiriman (awb), penelurusan tarif, jenis layanan, berita, promo, informasi tentang perusahaan, data kantor cabang dan kontak perusahaan.
7. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK KESATU di waktu yang telah disepakati bersama:
 - a. saat awal pengembangan, meliputi: identitas perusahaan, alamat dan kontak perusahaan, logo, pilihan nama *domain*, data cabang jika ada, jenis layanan pengiriman.
 - b. saat masa pengembangan, meliputi: tabel tarif pengiriman, format resi pengiriman (awb), foto, tabel kode akun keuangan.

Pasal 3

Tahapan Pengembangan

PIHAK KESATU memiliki beberapa tahapan untuk pengembangan Aplikasi tersebut, antara lain:

1. Analisis kebutuhan, yaitu pengumpulan data dan informasi sebagai dasar untuk memulai desain dan pengembangan Aplikasi tersebut.
2. Registrasi *domain* dan *hosting*.
3. Instalasi, yaitu proses pemasangan paket aplikasi kurir pada server atau hosting. PIHAK KESATU berkewajiban memastikan keseluruhan aplikasi sudah berjalan dengan baik sehingga bisa dilanjutkan ke tahap uji coba.
4. Uji coba, yaitu melakukan pengujian operasional keseluruhan sistem untuk memastikan seluruh bagian dari aplikasi berjalan dengan baik. PARA PIHAK bekerja sama dalam proses pengujian. Setiap tahapan pengujian dicatat dalam dokumen tertulis sehingga dapat dipantau hasil dan perkembangannya. Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung. PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.
5. Registrasi Google PlayStore, yaitu mendaftarkan ke pihak Google sehingga aplikasi android bisa muncul pada katalog Google PlayStore. PIHAK KEDUA harus memberikan data yang diperlukan untuk kelancaran proses pendaftaran.
6. Serah terima pekerjaan, PIHAK KESATU menyerahkan pekerjaan Aplikasi tersebut yang sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. PIHAK KESATU juga memberikan informasi penting yang meliputi: akun hosting, akun Google PlayStore dan beberapa konfigurasi Aplikasi tersebut.
7. Pendampingan operasional, yaitu PIHAK KESATU memberikan layanan panduan dan pengawasan terhadap jalannya Aplikasi tersebut. Apabila

(Tandatangan disini) _____



terdapat kesalahan (*bug* maupun *error*) Aplikasi tersebut maka PIHAK KESATU wajib melakukan perbaikan dengan tidak mengenakan biaya tambahan. PIHAK KEDUA tidak dapat membebankan biaya atas kesalahan (*bug* maupun *error*) kepada PIHAK KESATU dalam masa pendampingan operasional ini.

Pasal 4 Kewajiban dan Hak

1. PIHAK KESATU wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pengembangan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 1.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai Pengembangan Aplikasi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi perkembangan dan laporan pengerjaan Aplikasi tersebut, baik secara lisan maupun tulisan.
4. PIHAK KESATU wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 6. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pengembangan Aplikasi tersebut dimulai.

Pasal 5 Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK KESATU adalah 10 (sepuluh) hari, yang meliputi pekerjaan yang tercantum pada Pasal 3 Poin Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pengembangan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skup pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK KESATU membutuhkan untuk meminta data terkait pengembangan Aplikasi tersebut yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6 Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU hanya terbatas pada jasa pengembangan Aplikasi tersebut.
2. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pengembangan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK KESATU agar dipahami bersama.
3. PIHAK KESATU bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pengembangan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
5. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan pekerjaan diluar kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
6. PIHAK KESATU berkewajiban memperbaiki masalah (*bug* ataupun *error*) Aplikasi tersebut yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
7. PIHAK KEDUA wajib melampirkan data pendukung ketika melaporkan masalah (*bug* ataupun *error*) Aplikasi tersebut, seperti: waktu kejadian, tampilan layar saat kejadian, identitas operator.
8. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan pekerjaan.

(Tandatangan disini) _____



9. Perbaikan masalah oleh PIHAK KESATU yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi tersebut, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
10. PIHAK KESATU melakukan tahapan pendampingan selama 2 (dua) bulan, dihitung sejak serah terima pekerjaan.
11. PIHAK KESATU memberikan garansi perawatan gratis terhadap Aplikasi tersebut selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang jika dikehendaki PARA PIHAK. Apabila terdapat kesalahan (*bug* maupun *error*) Aplikasi tersebut maka PIHAK KESATU wajib melakukan perbaikan dengan tidak mengenakan biaya tambahan. PIHAK KEDUA tidak dapat membebankan biaya atas kesalahan (*bug* maupun *error*) kepada PIHAK KESATU selama masa garansi perawatan.

Pasal 6

Biaya Pekerjaan

1. Segala biaya yang dibutuhkan di pengembangan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya total pengembangan Aplikasi tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Setup : Rp. 2.000.000,00
 - b. Biaya Paket Aplikasi Kurir : Rp. 10.000.000,00
 - c. Biaya Aplikasi Android untuk Pelanggan : Rp. 5.000.000,00
3. PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran atas biaya total secara sekali-lunas maupun bertahap (termin).
4. Pembayaran sekali-lunas diserahkan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA memilih melakukan pembayaran secara bertahap (termin) maka pembagiannya sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Uang Muka (Termin I), sebesar 30% dari biaya total.
 - b. Pembayaran Termin II, sebesar 30% dari biaya total.
 - c. Pembayaran Termin III, sebesar 30% dari biaya total.
 - d. Pembayaran Termin IV, sebesar 10% dari biaya total.
6. Pembayaran secara bertahap (termin) kepada PIHAK KESATU menurut waktu sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Uang Muka (Termin I), paling lambat 2 (dua) hari setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
 - b. Pembayaran Termin II, paling lambat 2 (dua) hari setelah proses instalasi selesai.
 - c. Pembayaran Termin III, paling lambat 2 (dua) hari setelah serah terima pekerjaan.
 - d. Pembayaran Termin IV, paling lambat 2 (dua) hari setelah masa pendampingan operasional selesai.
7. Penagihan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dokumen invoice kepada PIHAK KEDUA.
8. Semua bentuk transaksi keuangan kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan mekanisme transfer bank ke rekening: Bank Mandiri, nomor rekening 144-00-13799603, atas nama: Indah Nur Widayati.
9. Segala biaya lain yang timbul akibat pembayaran kepada PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, seperti: biaya transfer, pajak dan lain-lain.
10. PIHAK KESATU berhak menunda atau menghentikan sebagian atau seluruh tahapan pengerjaan apabila terjadi keterlambatan pembayaran seperti yang tercantum pada Pasal 6 Poin Nomor 2.

Pasal 7

Resiko

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan manajemen PIHAK KEDUA baik internal perusahaan ataupun yang berkaitan dengan klien/konsumen, tidak dapat dibebankan kepada PIHAK KESATU.

(Tandatangan disini) _____



2. PIHAK KESATU bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan, kesalahan produk, jasa atau pekerjaan lain yang tercantum dalam perjanjian ini.
3. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk dan/atau jasa apabila terjadi kejadian seperti:
 - a. kerusakan dari fisik media penyimpanan.
 - b. kerusakan data akibat aliran listrik.
 - c. penggunaan yang salah dari operator.
 - d. kerusakan yang diakibatkan oleh virus, worm, hijack dan kejahatan internet lainnya.
4. Segala biaya yang muncul akibat perbaikan produk dan/atau jasa akibat kelalaian PIHAK KEDUA akan ditagihkan kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas kerusakan hardware yang dipasang pada PIHAK KEDUA.
6. Tidak satu pihak pun bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena suatu kejadian atau keadaan yang memaksa (force-majeure) yang meliputi peristiwa-peristiwa diluar kuasa manusia, kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin topan, perang, pemogokan atau gangguan buruh lain, kerusakan atau kegaduhan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menuntut suatu keuntungan dari pasal ini atau oleh suatu tindakan dari penguasa sipil atau militer.
7. Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud diatas maka PARA PIHAK telah sepakat jika hal yang diperjanjikan terlambat, rusak/musnah tersebut dinyatakan sebagai akibat force-majeure maka PARA PIHAK tidak saling menuntut hal dimaksud tersebut dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi dan PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segala sesuatunya uang diakibatkan oleh keadaan yang memaksa tersebut.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK KESATU tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - d. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan yang tidak mencapai mufakat maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat perjanjian ini ditandatangani.

(Tandatangan disini) _____



Pasal 10 Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
4. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini. Dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

Klaten, tanggal tersebut diatas

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

M. NOR AZIZ PERDANA
(Pengembang Aplikasi)

.....
(Direktur Al Kafii Kargo)

(Tandatangan disini) _____